



**PUTUSAN**

**Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. Nama : **ANDI HUSMAN TENRI TATA;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Mapaoddang No.45/X, RT/RW 004/006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Perdagangan;
2. Nama : **ANDI TAKDIR;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Nama : **IR. ANDI RACHMAN;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama : **ANDI TAUFIK;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama : **ANDI TENRI;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

"halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

6. Nama : **ANDI BADERIA;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Balla Lompoa No. 15, RT/RW 003/001,  
Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba  
Opu, Kabupaten Gowa;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **01 Juli 2019**, dalam hal ini, diwakili oleh  
Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. ANDI KHAERATI, S.H., M.H.;
2. NURAENI M ACHMAD, S.H., M.H.;
3. HASNAHWATI, S.H.;
4. NURWALINA, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan  
Konsultan Hukum, Tempat tinggal di **Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan  
Durian Blok DD No. 18, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea,  
Kota Makassar**, domisili elektronik: [advokatH2N@gmail.com](mailto:advokatH2N@gmail.com);

Selanjutnya disebut **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

## MELAWAN:

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN WAJO;**

Tempat Kedudukan: Jalan Andi Lantara No. 38, Kelurahan Lapong  
kota, Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten  
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 477/SKu-600.MP.01.02/VII/  
2019, tanggal **17 Juli 2019** memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MIRNA, S.SiT.;
  - Nip : 19740308 199403 2 001;
  - Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan;
  - Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;
2. Nama : ARMAN ASIS, S.H.;
  - Nip : 19770605 201408 1 001;
  - Jabatan: Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan;
  - Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;

"halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : JAHERATANG, S.Sos.;

Nip : 19621210 199003 2 001;

Jabatan: Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan  
Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Alamat : Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang;

4. Nama : EKA AMALIA PRATIWI, S.H.;

Nip : 19940228 201903 2 007;

Jabatan: Staf/Calon Analis Sengketa Pertanahan;

Keenamnya kewarganegaraan Indonesia; memilih alamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Wajo, **Jalan Andi Lantara No. 38, Kelurahan Lapongkoda,  
Kecamatan Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo**, domisili elektronik:  
[eka.amalia.pratiwi@gmail.com](mailto:eka.amalia.pratiwi@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

II. 1. Nama : **A. BASO SULAIMAN**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan. AP. Pettarani Komp. IDI Blok G 10 No.  
7, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota  
Makassar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

2. Nama : **Dra. ANDI BESSE MURNIYATI**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Antara  
Blok. 11/1, Kel. Tamalanrea Indah, Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

3. Nama : **Dra. Hj. ANDI NURAENI TENRILIWEN, S.H.**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Antara  
Blok 7/7, Kel. Tamalanrea Indah Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

4. Nama : **BESSE ASNIWATY**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Komp. Telkom Blok C.15, Kel. Gunung  
Panjang, Kec.Samarinda Sebrang, Kota  
Samarinda;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

"halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **BESSE TENRISAMPEANG;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mangungkuprajan II No. 8, Kel.  
Demangan Kec.Tamana Kota Madiun;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

6. Nama : **A. BASO NUKMAN, S.Sos;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN  
Hamsy Blok F/12,Kel. Tamalanrea Jaya,  
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar ;

Pekerjaan : Swasta;

Kesemuanya merupakan ahli waris dari Almarhumah ANDI BESSE TUNNU, berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tertanggal 21 Desember 2005. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **15 Agustus 2019**, dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/06/HK/06/VIII/2019, tanggal **14 Agustus 2019**, yang diwakili oleh kuasa Insidentilnya masing-masing bernama:

1. Nama : **Dra. ANDI BESSE PANCAWATI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamsy  
Blok.U2/15,Kel.Tamalanrea Indah, Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar ;

Pekerjaan : Pegaai Negeri Sipil;

2. Nama : **ANDI BESSE TENRIPAKKEMME, S.H.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamsy  
Blok. R/14, Kel. Tamalanrea Indah, Kec.  
Tamalanrea, Kota Makassar;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 35/ Pen/2020/PT TUN.Mks., tanggal 2 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/Pen/2020/PT TUN.Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

"halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 19 Desember 2019 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 19 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;

### II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.867.000,00 (Delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama ANDI KHAERATI, SH.,MH., pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Januari 2020 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 37/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 26

"halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 isinya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada intinya menyatakan keberatan atas memori banding Para Penggugat dan sependapat dengan pertimbangan putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN Mks., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 30 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Februari 2020 pada intinya menyatakan keberatan atas memori banding Para Penggugat dan sependapat dengan pertimbangan putusan Nomor 37/G/2019/PTUN Mks., yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Tergugat II Intervensi tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 3 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 3 Februari 2020;

"halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/G/2019/ PTUN.Mks., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa *"permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah"* ;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding, karena Para Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar saat pembacaan putusan tersebut dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucpan putusan tersebut yaitu tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Desember 2019, maka secara hukum pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Desember 2019 oleh karenanya permohonan banding tersebut terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dimaksud, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pemanding dahulu Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, memori banding, kontra memori

"halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluara;
2. Kewenangan Absolut (*Kompetensi Absolut*);
3. Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi :

1. Gugatan Para Penggugat lewat waktu/daluarsa;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memutus perkara *a quo* menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati bukti P-3, P-4 tidak diperoleh fakta hukum adanya pencantuman luas, batas, maupun keterangan yang menunjukkan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo* merupakan bidang tanah yang diberikan oleh H. A. Mappellawa alias H. A. Awang kepada Para Penggugat dengan demikian Bukti P-3 dan P-4 belum dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo*;
- Bahwa bukti P-6, P-7 serta keterangan saksi Andi Rostini M, saksi Andi Makkuraga, S.SE dan saksi Ambo Masse, tidak didukung oleh bukti tertulis yang menunjukkan fakta hukum bidang tanah sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa *a quo* merupakan milik H. A. Mappellawa alias H. A. Awang orang tua Para Penggugat, maupun Para Penggugat dan tidak dapat pula dijadikan dasar untuk mengesampingkan fakta hukum dalam Bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-9, T-11 dan Bukti T.II.Imp-6 yang mana didalamnya memuat riwayat bidang tanah sebagaimana objek sengketa 2, sejak sebelum diterbitkannya tidak menerangkan berasal dari milik H. A. Mappellawa alias H. A. Awang maupun orang tua Para Penggugat (Halaman 53 alinea ke-1 dan ke- 2 putusan ) ;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas Saksi Para Penggugat yang bernama Andi Rostini M, dalam kesaksiannya, juga mengatakan bahwa yang menguasai objek sengketa adalah ahli waris Para Tergugat II Intervensi sampai

"halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sedangkan Para Penggugat tidak pernah mengelola dan menguasai tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama, Majelis Hakim banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding. Dan dengan demikian Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 19 Desember 2019 haruslah dikuatkan ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2019/PTUN Mks., tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami

"halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. dan WENCESLAUS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

**M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.**

**H.L. MUSTAFA NSUTION, S.H.,M.H.**

Ttd.

**WENCESLAUS, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian .. Rp 229.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Perkara

Jumlah .....  
Rp250.000,00  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**HERY GATOT, S.H.**

"halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 35/B/2020/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)